



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono  
Tempat lahir : Sragen  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 03 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dkh.Klumutan RT.001/RW.003, Kel.Sine, Kec.Sragen, Kab.Sragen, Dsn.Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 01 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saryoko, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "MAWAR SUKOWATI" beralamat di Jl.Veteran No.36 Tamanasri Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 142/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sgn. tanggal 20 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn. tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn. tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5278/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,60966 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60515 gram;
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5279/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,28695 gram,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28188 gram;

- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5280/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,08109 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07174 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5281/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,36527 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,35816 gram;
- Urine dalam tube plastik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5282/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik, setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) tube bekas urine;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081912561327;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 dengan nomor Registrasi AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAGUS TRI SUMARWAN  
Bin HADIYONO.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman penjara 6 (enam) tahun terasa berat bagi Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga terdakwa termasuk penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah/tidak pernah menjual sabu tersebut;
- **Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

-----Bahwa ia terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seluruhnya berat bersih 1,34297 gram, yang dilakukan



dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :-----

----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.35 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT. 022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mengirimkan pesan melalui media social WA ke IRWANTORO Alias SUKIR (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya) memesan Sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian SUKIR minta agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI, lalu sekira jam 17.44 Wib terdakwa dengan menggunakan E-Banking di HPnya mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI, kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian Terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan menemukan serta mengambil Sabu tersebut di daerah Talang Rejo Kec.Sragen Kab. Sragen, lalu terdakwa membawa Sabu tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu : sebagian dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai / dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya di dalam kaca pirek disimpan dengan cara diselipkan di fairing speedometer sepeda motor Kawasaki serta sebagian lagi dimasukkan ke dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, lalu terdakwa menyimpan / menyembunyikannya di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen;
- Bahwa sekira jam 20.15 Wib saat berada di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN memesan lagi Narkotika jenis Sabu melalui pesan WA ke IRWANTORO Alias SUKIR dengan paket harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh SUKIR dikirimkan pesan WA agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI dan Terdakwa pun mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, sehingga

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.





Terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan akhirnya menemukan dan mengambil Sabu tersebut di Krapyak Kel.Sragen Wetan Kec.Sragen Kab.Sragen;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.50 Wib terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu :

1).1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, disimpan di dalam bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah, di dalam tas slempang warna hitam merk TROY yang diletakkan di dalam kamar;

2).1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening, dijadikan satu dengan sisa pakai Sabu di dalam kaca pirek, yang diselipkan di fairing speedo meter Sepeda Motor Kawasaki di dalam rumah;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mau keluar rumah tepatnya di pintu depan rumah di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY berisi :
- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY beserta STNK dan kunci kontaknya yang di fairing speedometranya disimpan :
- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket Sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Selanjutnya petugas juga melakukan pencarian barang bukti sabu milik Terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor dan terhadap Terdakwa diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sejak bulan April 2022 terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari IRWANTORO Alias SUKIR dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan dipergunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut :

- 1). BB-5278/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60966 gram;
- 2). BB-5279/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28695 gram;
- 3). BB-5280/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08109 gram;
- 4). BB-5281/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36527 gram, tersimpan didalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 5). BB-5282/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL.

Dengan kesimpulan bahwa :

- 1). BB-5278/2022/NNF, BB-5279/2022/NNF dan BB-5281/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut



61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2). BB-5282/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

-----Perbuatan terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**SUBSIDIAR:**

-----Bahwa ia terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu seluruhnya berat bersih 1,34297 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.35 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT. 022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mengirimkan pesan melalui media social WA ke IRWANTORO Alias SUKIR (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya) memesan Sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian SUKIR minta agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI, lalu sekira jam 17.44 Wib terdakwa dengan menggunakan E-Banking di HPnya mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI, kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian Terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan menemukan serta mengambil Sabu tersebut di daerah Talang Rejo Kec.Sragen Kab. Sragen, lalu terdakwa membawa Sabu tersebut pulang ke rumahnya;





- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu : sebagian dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai / dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya di dalam kaca pirek disimpan dengan cara diselipkan di fairing spedometer sepeda motor Kawasaki serta sebagian lagi dimasukkan ke dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, kemudian Terdakwa menyimpan/menyembunyikannya di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen.

- Bahwa sekira jam 20.15 Wib saat berada di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN memesan lagi untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui pesan WA ke IRWANTORO Alias SUKIR dengan paket harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh SUKIR dikirimkan pesan WA agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI dan Terdakwa pun mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 an. RETNASARI tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, sehingga Terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan menemukan serta mengambil Sabu tersebut di Krapyak Kel.Sragen Wetan Kec. Sragen Kab.Sragen.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.50 Wib terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu :

1). 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, disimpan di dalam bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang diletakkan di dalam kamar;

2). 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening, dijadikan satu dengan sisa pakai Sabu di dalam kaca pirek, yang diselipkan di fairing spedometer Sepeda Motor Kawasaki di dalam rumah.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mau keluar rumah tepatnya di pintu depan rumah di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat



dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY berisi :
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY beserta STNK dan kunci kontaknya yang di fairing speedometrnya disimpan :
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Selanjutnya petugas juga melakukan pencarian barang bukti sabu milik Terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor dan terhadap Terdakwa diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sejak bulan April 2022 Terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari IRWANTORO Alias SUKIR dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan dipergunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut :

- 1). BB-5278/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60966 gram;



- 2). BB-5279/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28695 gram;
- 3). BB-5280/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08109 gram;
- 4). BB-5281/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36527 gram, tersimpan didalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 5). BB-5282/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL;

Dengan kesimpulan bahwa :

- 1). BB-5278/2022/NNF, BB-5279/2022/NNF dan BB-5281/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2). BB-5282/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

-----Perbuatan terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nanang Sulis Setyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO yaitu pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggal terdakwa, yang beralamat di Dusun Tawengan,



Rt.022, Rw.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut secara singkat, pada saat saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/atau pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada saat saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. BAGUS, yang bertempat tinggal di Dusun Tawengan, Rt.022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO sedang berada di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt.022, Rw.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, lalu saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan pengeledahan rumah/badan/pakaian terhadap terdakwa di TKP 1, yaitu : di rumah tempat tinggal terdakwa, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Sdr.SUPARDI (Ketua RT setempat) dan Sdr. SABAR SETYONO (warga masyarakat disekitar TKP 1) dan akhirnya saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan terdakwa, berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang disandangkan pada dada bagian depan, pada saat tertangkap tangan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, pada saat mau keluar rumahnya;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang disimpan atau diselipkan oleh terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki, yang diparkirkan di dalam rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa dirinya ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan atau disembunyikan, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 19.00 Wib di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukannya agar perbuatannya di dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak diketahui oleh istrinya dan keluarga dari istrinya karena terdakwa dan istrinya bertempat tinggal dirumah mertuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket Sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di TKP 2, di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Sdr.OKHI SOLIKHIN (warga masyarakat disekitar TKP 2) dan berhasil menemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan terdakwa, berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO didaerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, langsung dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh/ mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli atau menerima dari Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sejak bulan April 2022 (6 bulan yang lalu), terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR, dan sudah sebanyak 6 (enam) kali terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dengan Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR, namun untuk pembelian yang pertama sampai ke empat kalinya terdakwa tidak mengingatnya lagi, dimana dan berapa harga di dalam membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR, dan yang diingat oleh terdakwa untuk pembelian yang kelima dan keenam kalinya, yaitu dilakukan dengan cara :
- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 17.35 Wib, terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR dengan paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sekira jam 17.44 Wib, terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 3271138804 An. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr.SUKIR;
- Sekira jam 18.30 Wib, terdakwa menerima alamat web Sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sdr.SUKIR dan akhirnya terdakwa

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Talang Rejo Kec.Sragen Kab.Sragen Prop.Jawa Tengah;

- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 20.15 Wib, terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr.SUKIR dengan paket harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 3271138804 An. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr.SUKIR;
- Sekira jam 20.40 Wib, terdakwa menerima alamat web Sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sdr.SUKIR dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Krapyak Kel.Sragen Wetan Kec. Sragen Kab.Sragen Prop.Jawa Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dengan Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR tersebut dipergunakan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, sebanyak 6 (enam) kali transaksi tersebut, untuk pembelian yang pertama sampai ke empat kalinya sudah tidak ada lagi bukti dalam transaksi jual belinya, dan untuk pembelian yang kelima dan keenam kalinya ada bukti dalam transaksi jual beli, yaitu berupa : Bukti Tranfer yang ada di dalam Handphone milik terdakwa, melalui Via BRI Mobile, yang masih ada di Foto Screen Shoot pesan WA di Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327 milik terdakwa, yang telah disita oleh petugas;
- Bahwa di dalam terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, sebanyak 6 (enam) kali tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri, karena akan dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena terdakwa kesulitan untuk mendapatkan/ memperoleh Narkotika jenis Sabu sehingga pada akhir bulan September 2022 terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr.IRWANTORO Alias SUKIR untuk stok atau persediaan yang akan dipergunakan untuk diri sendiri;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam membeli atau menerima dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. **Achmad Khomarul Huda,SH.MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO yaitu pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggal terdakwa, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut secara singkat, pada saat saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap terdakwa, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Berawal dari pada saat saksi bersama dengan NANANG SULIS SETYADI dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama BAGUS, yang bertempat tinggal di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi bersama dengan AKP NANANG SULIS SETYADI dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
  - Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, lalu Saksi bersama

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NANANG SULIS SETYADI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan NANANG SULIS SETYADI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan rumah/badan/pakaian terhadap terdakwa di TKP 1, yaitu : di rumah tempat tinggal terdakwa, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Sdr. SUPARDI (Ketua RT setempat) dan Sdr. SABAR SETYONO (warga masyarakat disekitar TKP 1) dan akhirnya saksi bersama dengan NANANG SULIS SETYADI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan terdakwa, berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang disandangkan pada dada bagian depan, pada saat tertangkap tangan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, pada saat mau keluar rumahnya;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang disimpan atau diselipkan oleh terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO di fairing speedo meter Sepeda Motor Kawasaki, yang diparkirkan di dalam rumah tempat tinggalnya;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa dirinya ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan atau disembunyikan, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 19.00 Wib di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukannya agar perbuatannya di dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak diketahui oleh istrinya dan keluarga dari istrinya karena terdakwa dan istrinya bertempat tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi bersama dengan NANANG SULIS SETYADI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket Sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di TKP 2, didaerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Sdr. OKHI SOLIKHIN (warga masyarakat disekitar TKP 2) dan berhasil menemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan terdakwa, berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, dan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, langsung dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli atau menerima dari Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sejak bulan April 2022 (6 bulan yang lalu), terdakwa pertama kali kenal dengan Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, dan sudah sebanyak 6 (enam) kali terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, namun untuk

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang pertama sampai ke empat kalinya terdakwa tidak mengingatnya lagi kapan, dimana dan berapa harga di dalam membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, dan yang diingat oleh terdakwa untuk pembelian yang kelima dan keenam kalinya, yaitu dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 17.35 Wib, terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR dengan paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 17.44 Wib, terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 3271138804 an. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib, terdakwa menerima alamat web Sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sdr. SUKIR dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Talang Rejo Kec. Sragen Kab. Sragen Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 20.15 Wib, terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib, terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 3271138804 an. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR;
- Bahwa sekira jam 20.40 Wib, terdakwa menerima alamat web Sabu yang dikirimkan melalui pesan WA oleh Sdr. SUKIR dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Krapyak Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, sebanyak 6 (enam) kali transaksi tersebut, untuk pembelian yang pertama sampai ke empat kalinya sudah tidak ada lagi bukti dalam transaksi jual belinya, dan untuk pembelian yang kelima dan keenam kalinya ada bukti dalam transaksi jual beli, yaitu berupa : Bukti Tranfer yang ada di dalam Handphone milik terdakwa, melalui Via BRI Mobile, yang masih ada di Foto Screen Shoot pesan WA di Handphone merk OPPO tipe

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327 milik terdakwa, yang telah disita oleh petugas;

- Bahwa di dalam terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR, sebanyak 6 (enam) kali tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri, karena akan dipergunakan untuk diri sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena terdakwa kesulitan untuk mendapatkan/ memperoleh Narkotika jenis Sabu sehingga pada akhir bulan September 2022 terdakwa membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari IRWANTORO Alias SUKIR untuk stok atau persediaan yang akan dipergunakan untuk diri sendiri;
  - Bahwa di dalam membeli atau menerima dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
3. **Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN adalah orang yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng karena Narkoba, dan Saksi kenal dengannya sejak dia masih kecil karena dia merupakan warga/ tetangga saksi, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan saudara/famili;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa yang saksi ketahui barang milik terdakwa atau dalam penguasaannya yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa didalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang disandangkan pada dada bagian depan, pada saat tertangkap tangan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, pada saat mau keluar rumahnya.

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY, beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang disimpan atau diselipkan oleh Terdakwa di fairing speedo meter Sepeda Motor Kawasaki, di dalam rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, ada saksi lain/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya yaitu : saksi (Sdr. SUPARDI selaku Ketua RT setempat) dan Sdr. SABAR SETIYONO selaku warga masyarakat setempat;
- Bahwa kronologis kejadian dari jalannya penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah datang ke rumah Saksi dan meminta kepada saksi selaku Ketua RT 22 yang ada di lingkungan tempat kejadian untuk datang ke rumah tempat tinggal di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Prop. Jawa Tengah, karena Petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus Narkoba;

- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah tempat tinggal yang merupakan tempat Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setelah sampai dan berada di rumah tempat tinggal Terdakwa, sudah ada Terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN dan keluarganya beserta beberapa orang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta kepada saksi selaku Ketua RT. 22 untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah/ badan/ pakaian terhadap terdakwa di rumah tempat tinggalnya, dan dengan disaksikan juga oleh Sdr. SABAR SETIYONO selaku warga masyarakat setempat, yang pada saat itu sama-sama berada di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

4. **Sabar Setiyono Bin Mulyo Rejo Gino (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN adalah orang yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng karena Narkoba, dan saksi kenal dengannya sejak dia masih kecil karena dia merupakan warga/ tetangga Saksi, serta antara Saksi dengannya tidak ada hubungan Saudara/famili;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui barang milik terdakwa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang disandangkan pada dada bagian depan, pada saat tertangkap tangan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dipintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, pada saat mau keluar rumahnya;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang disimpan atau diselipkan oleh Terdakwa di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki, yang diparkirkan di dalam rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di rumah tempat tinggal Tersangka di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, ada saksi lain/orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya yaitu : saksi (Sdr. SABAR SETYONO selaku warga masyarakat setempat) dan Sdr. SUPARDI selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

**5.Okhi Sholihin Bin Sugiyono**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai pelakunya adalah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa ditangkap Petugas Polisi ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu barang berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, yang disimpan terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut dari jalannya penangkapan atau penggeledahan terhadap Sdr.BAGUS TRI SUMARWAN pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen tersebut sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Ju'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah ada Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah datang ke rumah saksi dan meminta kepada saksi selaku warga masyarakat di lingkungan sekitar tempat kejadian untuk datang ke Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen karena Petugas Polri telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.BAGUS TRI SUARWAAN karena kasus narkoba;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat kejadian tersebut bersama Petugas Polisi, setelah sampai di tempat kejaidan perkara, saksi melihat dan menyaksikan bahwa Terdakwa Sdr.BAGUS TRI SUMARWAN telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polri meminta kepada saksi untuk menyaksikan jalannya pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu yang disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib, di Daerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen dan akhirnya Petugas Polri berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, yang disimpan terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari Kel.Sragen, Kec.Sragen, Prop. Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan dan dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polda Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu, yang dibawa dan disimpan di dalam tas slempang warna hitam merk TROY pada dada bagian depan, lalu terdakwa tertangkap oleh Petugas dipintu depan rumah tempat tinggalnya.;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang-barang milik terdakwa atau dalam penguasaannya yang berhasil ditemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan, yaitu berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya nomor WA 081912561327;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang dibawa dan disimpan di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang disandangkan pada dada bagian depan, pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas dari DiresNarkoba Polda Jateng dipintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya, pada saat mau keluar rumahnya;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 dengan nomor Registrasi AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang disimpan atau diselipkan di fairing speedo meter Sepeda Motor Kawasaki, yang diparkirkan di dalam rumah tempat tinggalnya;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih;

yang disimpan atau disembunyikan di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, ada saksi lain/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya yaitu Sdr. SUPARDI (Ketua RT setempat), Sdr. SABAR SETYONO dan Sdr. OKI SOLIKHIN;
- Bahwa kronologis kejadian dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 17.35 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya, terdakwa dengan Nomor WA : 0819-1256-1327 mengirimkan pesan WA ke Handphone milik Sdr. IRWANTORO Alias SUKIR Nomor WA : 0812-3514-3374, yang pada intinya terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR dengan paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian SUKIR mengirimkan pesan WA agar mentransferkan uang ke Rekening BCA Nomor : 3271138804 an. RETNASARI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 17.44 Wib menggunakan E-Banking di Handphone miliknya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA Nomor Rekening 3271138804 an. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wib, SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian terdakwa mencari alamat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



web Sabu dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Talang Rejo Kec. Sragen Kab. Sragen Prop. Jawa Tengah;

- Bahwa sekira jam 18.45 Wib, terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu : sebagian dari Sabu tersebut diambil kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dipakai/dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan masih ada sisa pakai di dalam kaca pirek, yang disimpan oleh terdakwa dengan cara diselipkan di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki dan sebagiannya lagi Sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah, agar tidak diketahui oleh istrinya dan keluarga dari istrinya kalau Terdakwa ada memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu karena terdakwa dan istri tinggal di rumah mertuanya, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa sekira jam 20.15 Wib, karena terdakwa masih ada memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa kembali lagi memesan Narkotika jenis Sabu untuk stok atau persediaan yang akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara : pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya, dengan menggunakan Nomor WA : 0819-1256-1327 mengirimkan pesan WA ke Handphone milik IRWANTORO Alias SUKIR Nomor WA : 0812-3514-3374, yang pada intinya pesan WA nya adalah sebagai berikut : terdakwa memesan untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR dengan paket harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh Sdr. SUKIR mengirimkan pesan WA : agar mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA 3271138804 An. RETNASARI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira jam 20.30 Wib, dengan menggunakan E-Banking yang ada di Handphone milik terdakwa lalu terdakwa mentransferkan uang sebesar

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BCA Nomor Rekening : 3271138804 an. RETNASARI untuk membeli Sabu dengan Sdr. SUKIR;

- Bahwa sekira jam 20.40 Wib, Sdr. SUKIR mengirimkan pesan WA ke Nomor Handphone terdakwa yang isinya : alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian terdakwa mencari alamat web Sabu dan berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu di daerah Krapyak Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.50 Wib terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, kemudian terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu :
  - 1). 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, disimpan oleh terdakwa di dalam bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah, di dalam tas slempang warna hitam merk TROY, yang diletakkan didalam kamar tempat tinggalnya;
  - 2). 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening, dijadikan satu dengan sisa pakai Sabu di dalam kaca pirek, yang diselipkan oleh terdakwa di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki didalam rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat terdakwa mau keluar dari rumah tempat tinggalnya tepatnya di pintu depan (masuk) rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Dusun Tawengan, Rt. 022, Rw. 008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan pengeledahan badan/ pakaian dan rumah terhadap diri terdakwa, dengan disaksikan oleh Sdr. SUPARDI (Ketua RT setempat) dan Sdr. SABAR SETYONO, berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket Sabu yang telah disimpan/ disembunyikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.00 Wib, di daerah Dukuh Kuwungsari Kel. Sragen, Kec. Sragen, Kab. Sragen dengan disaksikan oleh Sdr. OKI SOLIKHIN (warga masyarakat setempat), berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang dari penguasaan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.





terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut oleh Petugas langsung dibawa ke kantor dan terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima Sabu dari IRWANTORO Alias SUKIR adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui darimana IRWANTORO Alias SUKIR mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang dijual kembali kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah atau undang-undang dan mengetahui juga sanksinya berat;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak sedang dalam kecanduan atau rehabilitasi narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika Golongan I jenis sabu dari IRAWANTO Als SUKIR tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak menggunakan sabu, dan badan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081912561327;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 dengan nomor Registrasi AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih;
- Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **bukti surat sebagai berikut:**

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut :

- 1). BB-5278/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60966 gram;
- 2). BB-5279/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28695 gram;
- 3). BB-5280/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08109 gram;
- 4). BB-5281/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36527 gram, tersimpan didalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 5). **BB-5282/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL;**

Dengan kesimpulan bahwa :

- 1). BB-5278/2022/NNF, BB-5279/2022/NNF dan BB-5281/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2). BB-5282/2022/NNF berupa urine diatas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);**

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.35 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT. 022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mengirimkan pesan melalui media social WA ke IRWANTORO Alias SUKIR (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya) memesan Sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian SUKIR minta agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI, lalu sekira jam 17.44 Wib terdakwa dengan menggunakan E-Banking di HPnya mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI, kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan menemukan serta mengambil Sabu tersebut di daerah Talangrejo, Kec.Sragen, Kab.Sragen, lalu terdakwa membawa Sabu tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu : sebagian dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai / dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya di dalam kaca pirek disimpan dengan cara diselipkan di fairing speedometer sepeda motor Kawasaki serta sebagian lagi dimasukkan ke dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, lalu terdakwa menyimpan / menyembunyikannya di daerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen;
- Bahwa sekira jam 20.15 Wib saat berada di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN memesan lagi Narkotika jenis Sabu melalui pesan WA ke IRWANTORO Alias SUKIR dengan paket harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oleh SUKIR dikirimkan pesan WA agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI dan terdakwa pun mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, sehingga

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan akhirnya menemukan dan mengambil Sabu tersebut di Kp.Krapyak, Kel.Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab.Sragen;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.50 Wib terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, lalu terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu :

1).1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, disimpan di dalam bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah, di dalam tas slempang warna hitam merk TROY yang diletakkan di dalam kamar;

2).1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening, dijadikan satu dengan sisa pakai Sabu di dalam kaca pirek, yang diselipkan di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki di dalam rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mau keluar rumah tepatnya di pintu depan rumah di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY berisi :

- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY beserta STNK dan kunci kontaknya yang di fairing speedometranya disimpan :
  - 1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening;
  - 1 (satu) paket Sabu dalam kaca pirek;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan pencarian barang bukti sabu milik terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil diisolasi



warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor dan terhadap Terdakwa diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sejak bulan April 2022 terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari IRWANTORO Alias SUKIR dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut :
  - 1). BB-5278/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60966 gram;
  - 2). BB-5279/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28695 gram;
  - 3). BB-5280/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08109 gram;
  - 4). BB-5281/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36527 gram, tersimpan didalam bungkus makanan ringan warna merah;
  - 5). BB-5282/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL;Dengan kesimpulan bahwa :
  - 1).BB-5278/2022/NNF,BB-5279/2022/NNF dan BB-5281/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2). BB-5282/2022/NNF berupa urine diatas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana tidak terkecuali terdakwa, dan dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO yang pada waktu pemeriksaan di persidangan diketahui terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang identitasnya telah diperiksa di persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan (Wirjono Prodjodikoro);

Bahwa terdakwa Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Bahwa selain yang disebut dengan melawan hukum ( Wederechtelijk ) para Ilmuwan hukum dan Undang-Undang sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa



mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain, menurut Jan Rammelinck seorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum ( Jan Rammelinck, Hukum pidana Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2013 hal 178 );

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN Bin HADIYONO secara tanpa hak atau melawan hukum telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 17.35 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Dusun Tawengan RT. 022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mengirimkan pesan melalui media social WA ke IRWANTORO Alias SUKIR (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya) memesan Sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian SUKIR minta agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI, lalu sekira jam 17.44 Wib terdakwa dengan menggunakan E-Banking di HPnya mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI, kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan menemukan serta mengambil Sabu tersebut di daerah Talangrejo, Kec.Sragen, Kab.Sragen, lalu terdakwa membawa Sabu tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu : sebagian dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai / dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya di dalam kaca pirek disimpan dengan cara diselipkan di fairing speedometer sepeda motor Kawasaki serta sebagian

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



lagi dimasukkan ke dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, lalu terdakwa menyimpan / menyembunyikannya di daerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen;

- Bahwa sekira jam 20.15 Wib saat berada di rumah terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN memesan lagi Narkotika jenis Sabu melalui pesan WA ke IRWANTORO Alias SUKIR dengan paket harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian oleh SUKIR dikirimkan pesan WA agar ditransfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI dan terdakwa pun mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 3271138804 An. RETNASARI tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib SUKIR mengirimkan alamat Web tempat pengambilan Sabu, sehingga terdakwa mencari alamat Web Sabu tersebut dan akhirnya menemukan dan mengambil Sabu tersebut di Kp.Krapyak, Kel.Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab.Sragen;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.50 Wib terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN membawa Sabu tersebut ke rumah tempat tinggalnya, lalu terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu :
  - 1).1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, disimpan di dalam bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah, di dalam tas slempang warna hitam merk TROY yang diletakkan di dalam kamar;
  - 2).1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening, dijadikan satu dengan sisa pakai Sabu di dalam kaca pirek, yang diselipkan di fairing spedo meter Sepeda Motor Kawasaki di dalam rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 05.30 Wib pada saat terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN mau keluar rumah tepatnya di pintu depan rumah di Dusun Tawengan RT.022/RW.008, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY berisi :
- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya nomor WA 081912561327;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah tahun 2009 Nopol AD 4600 CY beserta STNK dan kunci kontaknya yang di fairing speedometernya disimpan :
  - 1 (satu) paket Sabu dalam plastik bening;
  - 1 (satu) paket Sabu dalam kaca pirek;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan pencarian barang bukti sabu milik terdakwa di daerah Dukuh Kuwungsari, Kel.Sragen, Kec.Sragen, Kab.Sragen dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor dan terhadap Terdakwa diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sejak bulan April 2022 terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu dari IRWANTORO Alias SUKIR dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa BAGUS TRI SUMARWAN dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut :
  - 1). BB-5278/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60966 gram;
  - 2). BB-5279/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28695 gram;
  - 3). BB-5280/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,08109 gram;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). BB-5281/2022/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36527 gram, tersimpan didalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 5). BB-5282/2022/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL.

Dengan kesimpulan bahwa :

- 1). BB-5278/2022/NNF, BB-5279/2022/NNF dan BB-5281/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5280/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2). BB-5282/2022/NNF berupa **urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan Penasihat Hukum terdakwa** yang menyatakan bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga terdakwa termasuk penyalahguna Narkotika, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dilihat dari jumlah barang bukti pada saat dilakukan penangkapan melebihi berat 1 (satu) gram yaitu berat bersih semuanya adalah 1,3 gram dan dari hasil tes urine terdakwa atas nama Bagus Tri Sumarwan adalah **Negatif mengandung Narkotika ataupun Psikotropika** sedangkan Terdakwa juga bukan pecandu Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, 55, 103, dan Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan SEMA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dari fakta-fakta hukum di persidangan terhadap diri terdakwa, bahwa Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika dan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika atau korban penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebanyak 6 (enam) kali untuk dipakai sendiri namun dari total barang bukti yang ditemukan seberat 1,3 gram dan telah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian/paket tersebut perbuatan terdakwa dapat dikategorikan juga sebagai telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I karena setelah Terdakwa membeli Narkotika kemudian Terdakwa menyimpan dan sebagian digunakan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa adil, bermanfaat dan mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5278/2022/NNF dengan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih serbuk kristal 0,60966 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60515 gram;

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5279/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,28695 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28188 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5280/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,08109 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07174 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5281/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,36527 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,35816 gram;
- Urine dalam tube plastik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5282/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik, setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) tube bekas urine;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081912561327;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 dengan nomor Registrasi AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

yang telah disita dari Terdakwa Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5278/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,60966 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,60515 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5279/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,28695 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28188 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam kaca pirek, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5280/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,08109 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07174 gram;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dibungkus tisu warna putih dalam plastik bekas Choco Biscuit dalam masker warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5281/2022/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 0,36527 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,35816 gram;
- Urine dalam tube plastik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB. : 2424/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor : BB-5282/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik, setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) tube bekas urine;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN Filter warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih dan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TROY.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe CPH2269 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081912561327;

## **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe EX250J warna merah tahun 2009 dengan nomor Registrasi AD 4600 CY nomor rangka JKAEX250J9DA55569 mesin EX250JEA55569 atas nama pemilik BIMA WIJAYA, beserta STNK dan kunci kontaknya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Bagus Tri Sumarwan Bin Hadiyono.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023., oleh Awani Setyowati,SH., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, SH.MH., dan Yunita Hendarwati,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyarto,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.,

Yunita Hendarwati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Sgn.